



P U T U S A N

Nomor: 571/ Pid.Sus/ 2022/ PN. TJK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MUSA Bin SUHAIMI (ALM).
Tempat lahir	: Panjang.
Umur / tanggal lahir	: 41 tahun / 25 Maret 2022.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Warganegara	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Karang Jaya Lk, RT. 013, RW. 000 Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang Kota Bandar Lampung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh harian lepas.
Pendidikan	: SD (Kelas 5).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 21 Juli 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 26 September 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh majelis secara prodeo yaitu TARMIZI, S.H, & Rekan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi No. 27 Tanjung Karang, untuk mendampingi selama proses persidangan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tanjung Karang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.Rek.Perk.:PDM-...../TJKAR/06/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa
- 2.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa selaku tulang punggung keluarga:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutan dan selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Juni 2022 Nomor Register Perkara PDM-...../TJKAR/06/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa **MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 1,32 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 2 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, team Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan melakukan under cover kemudian Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melihat terdakwa sedang melayani pembelian shabu lalu saksi Oky Firnando (anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) mencoba mendekati terdakwa lalu terdakwa mulai curiga dan perlahan-lahan mundur kearah belakang, kemudian saksi Oky Firnando berusaha menarik badan terdakwa akan tetapi terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran besar yang diselipkan dibagian pinggangnya, setelah pisau terhunus dari sarungnya lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Oky Firnando lalu saksi Oky Firnando melepaskan badan terdakwa dan terjatuh lalu terdakwa masih mencoba melakukan perlawanan sehingga dilakukan tembakan tegas terukur ke bagian kaki dan terdakwa terjatuh sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan tangan kanan yang telah lepas dari sarungnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri. Bahwa pada saat dilakukan dinterogasi terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar dan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr LUIS Als CILOK (DPO) yang mana didapat dengan cara barter dengan shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil terdakwa menemukannya dipinggir rel kereta api Panjang Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL219DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika ,

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 3 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,6183 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Musa Bin Suhaimi (Alm). Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

.....Bahwa ia terdakwa EEN PURNAMA SARI Als ASMAWATI Binti JAUHARI pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Lk I Rt/Rw. 001/- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 0,95 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, team Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan melakukan under cover kemudian Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melihat terdakwa sedang melayani pembelian shabu lalu saksi Oky Firnando (anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) mencoba mendekati terdakwa lalu terdakwa mulai curiga dan perlahan-lahan mundur kearah belakang, kemudian saksi Oky Firnando berusaha menarik badan terdakwa akan tetapi terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran besar yang diselipkan dibagian pinggangnya, setelah pisau terhunus dari sarungnya lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Oky

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 4 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmando lalu saksi Oky Firmando melepaskan badan terdakwa dan terjatuh lalu terdakwa masih mencoba melakukan perlawanan sehingga dilakukan tembakan tegas terukur ke bagian kaki dan terdakwa terjatuh sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan tangan kanan yang telah lepas dari sarungnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri. Bahwa pada saat dilakukan dinterogasi terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar dan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr LUIS Als CILOK (DPO) yang mana didapat dengan cara barter dengan shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil terdakwa menemukannya dipinggir rel kereta api Panjang Bandar Lampung. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL219DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,6183 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Musa Bin Suhaimi (Alm). Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 5 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)**

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMZAR ROZI Bin ALI Bin ALI.

- Bahwa saksi dan tim opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa berawal Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, team Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan melakukan under cover kemudian Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melihat terdakwa sedang melayani pembelian shabu lalu saksi Oky Firnando (anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) mencoba mendekati terdakwa lalu terdakwa mulai curiga dan perlahan-lahan mundur kearah belakang, kemudian saksi Oky Firnando berusaha menarik badan terdakwa akan tetapi terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran besar yang diselipkan dibagian pinggangnya, setelah pisau terhunus dari sarungnya lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Oky Firnando lalu saksi Oky Firnando melepaskan badan terdakwa dan terjatuh lalu terdakwa masih mencoba melakukan perlawanan sehingga dilakukan tembakan tegas terukur kebagian kaki dan terdakwa terjatuh sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang pada

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 6 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan tangan kanan yang telah lepas dari sarungnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.

- Bahwa pada saat dilakukan dinterogasi terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu terdakwa dapatkan dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat rumah sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

2. Saksi OKI FIRNANDO.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan tim opsnel Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa berawal Tim Opsnel Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, team Opsnel Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan melakukan under

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 7 dari 19 hal



cover kemudian Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melihat terdakwa sedang melayani pembelian shabu lalu saksi Oky Firnando (anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) mencoba mendekati terdakwa lalu terdakwa mulai curiga dan perlahan-lahan mundur ke arah belakang, kemudian saksi Oky Firnando berusaha menarik badan terdakwa akan tetapi terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran besar yang diselipkan dibagian pinggangnya, setelah pisau terhunus dari sarungnya lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Oky Firnando lalu saksi Oky Firnando melepaskan badan terdakwa dan terjatuh lalu terdakwa masih mencoba melakukan perlawanan sehingga dilakukan tembakan tegas terukur ke bagian kaki dan terdakwa terjatuh sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan tangan kanan yang telah lepas dari sarungnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.

- Bahwa pada saat dilakukan dinterogasi terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu terdakwa dapatkan dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat rumah sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

3. Saksi Ny. RYANDA MUKTI.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan tim opsnal Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 8 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung.

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa berawal Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kelurahan Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, team Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dan melakukan under cover kemudian Tim Opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Lampung melihat terdakwa sedang melayani pembelian shabu lalu saksi Oky Firnando (anggota Ditresnarkoba Polda Lampung) mencoba mendekati terdakwa lalu terdakwa mulai curiga dan perlahan-lahan mundur kearah belakang, kemudian saksi Oky Firnando berusaha menarik badan terdakwa akan tetapi terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau berukuran besar yang diselipkan dibagian pinggangnya, setelah pisau terhunus dari sarungnya lalu terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi Oky Firnando lalu saksi Oky Firnando melepaskan badan terdakwa dan terjatuh lalu terdakwa masih mencoba melakukan perlawanan sehingga dilakukan tembakan tegas terukur kebagian kaki dan terdakwa terjatuh sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah pisau dengan tangan kanan yang telah lepas dari sarungnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa pada saat dilakukan dinterogasi terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 9 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dapatkan dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat rumah sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa benar barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu terdakwa beli dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat rumah sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
- Bahwa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kembali kepada para pembeli yang mana nantinya terdakwa mengatakan akan mendapatkan keuntungan dari 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar dan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr LUIS Als CILOK (DPO) yang mana didapat dengan cara barter dengan shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 10 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil terdakwa menemukannya dipinggir rel kereta api Panjang Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab Bnn tersisa 0,6183 gram, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil, barang bukti yang diajukan didalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dimana yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maupun upaya bukti lain, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi telah diperiksa dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri,
- Bahwa benar barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu terdakwa

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 11 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat rumah sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar dan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr LUIS Als CILOK (DPO) yang mana didapat dengan cara barter dengan shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil terdakwa menemukannya dipinggir rel kereta api Panjang Bandar Lampung
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL219DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,6183 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Musa Bin Suhaimi (Alm).Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 12 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka dari perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu **Kesatu** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih pasal dakwaan mana yang di langgar oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti didepan persidangan saja ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Tanpa hak dan melawan hukum
- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **MUSA Bin SUHAIMI (ALM)**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 13 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setiap orang atau siapapun juga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Akan tetapi perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, artinya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk dapat memenuhi rumusan unsur ini. Tanpa hak atau melawan hukum dimaksud tidak lain adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum” yang bermakna alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur “tanpa hak” saja atau sub unsur “melawan hukum” saja maka dianggap telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang tersebut dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana suatu perbuatan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak (yang telah

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 14 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Reagensia (pendeteksi) diagnostik atau reagensia laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pekerjaan terdakwa **MUSA Bin SUHAIMI (Alm)**, hanya sebagai buruh yang mana pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sehingga penyaluran Shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “membeli”, sub unsur “menyimpan”, sub unsur “menguasai”, atau sub unsur “menyediakan” Narkotika Golongan I yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Gg Fajar Kel Serengsem Kec Panjang Kota Bandar Lampung, serta saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 15 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam tas selempang berwarna hijau, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri.

Menimbang, bahwa benar barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu terdakwa beli dari sdr ANDI (DPO) dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dekat rumah sdr ANDI (DPO) yang beralamatkan di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dimana 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kembali kepada para pembeli yang mana nantinya terdakwa mengatakan akan mendapatkan keuntungan dari 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar dan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr LUIS Als CILOK (DPO) yang mana didapat dengan cara barter dengan shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil terdakwa menemukannya dipinggir rel kereta api Panjang Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL219DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,6183 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Musa Bin Suhaimi (Alm).Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional PL219DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,6183 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an Musa Bin

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 16 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi (Alm).Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Majelis Hakim dalam perkara ini, berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang “Narkotika” hal ini didasarkan atas keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya / menghapus kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab Bnn tersisa 0,6183 gram, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna putih coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar, 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 17 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental Terdakwa sendiri dan generasi muda pada umumnya, yang merupakan generasi muda penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUSA Bin SUHAIMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan rahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab Bnn tersisa 0,6183 gram.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi berwarna putih coklat.

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 18 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna ungu.
- 1 (satu) buah pisau beserta sarung berukuran besar.
- 1 (satu) buah pisau lipat berukuran kecil.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami **ELSALINA PURBA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRI IRAWAN, SH.** dan **FITRI RAMADHAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **EKA NURLIA SAPUTRI, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut dan dihadiri oleh **MARANITA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang, diucapkan dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI IRAWAN, SH.

ELSALINA Br PURBA,SH.,MH.

FITRI RAMADHAN, SH.

Panitera Pengganti,

EKA NURLIA SAPUTRI, SH., MH.

Putusan No. 571/Pid.Sus/2022/PN.TJK, hal. 19 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)